



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : Un.04/F.II/KS.01.7/16297/2021

Nomor : B-5442/UN.06/FTK/PP.00.9/12/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal 18 Bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (18-12-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Dr. H. Kadar, M.Ag.** Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (FTK UIN Suska Riau), dengan demikian, sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Jl. H.R Soebrantas No 155 KM.15 Tuah Madani Pekanbaru, Riau 28293, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.I.** Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (FTK UIN Alauddin Makassar), dengan demikian, sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Kab. Gowa 92118, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- a. Program Pendidikan dan Pembelajaran:
 1. Kolaborasi dalam Pembelajaran;
 2. Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa.
 3. Kegiatan *credit earning*
 4. Pertukaran pelajar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:
 1. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi;
 2. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor);
 3. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel).
- c. Program Pengabdian Kepada Masyarakat antar dosen dan mahasiswa
- d. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi:
 1. Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*);
 2. Pembinaan dosen dan mahasiswa;
 3. *Visit and Exchange Lectures*.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dosen dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi;
- b. Menugaskan sebagai dosen pengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana;
- c. Saling memberi informasi pengembangan jurnal di fakultas masing-masing;
- d. Menindaklanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama di tingkat program studi yang relevan;
- e. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasapos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini: